

BAB III

PEMBUKTIAN

3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata membuktikan diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan alat-alat bukti (Retnoningsih 2007, 97).

Pembuktian dalam bahasa Belanda disebut *bewijs* dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian (Nasution 1976, 22).

3.1.1. Pengertian Pembuktian menurut Hukum Pidana

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Andrisman 2010, 62).

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan, dari membuktikan (Anshoruddin 2004, 25). Secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan (Jimmy 2009, 496).

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa

maupun penasihat hukum. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta yuridis di persidangan (Bakhri 2009, 3).

Secara umum dapat dikatakan bahwa, pembuktian adalah proses penting dalam berbagai disiplin, yang melibatkan usaha untuk membuktikan atau memastikan kebenaran dari proposisi atau klaim. Ini mencakup pengumpulan dan evaluasi bukti, formulasi argumen, dan presentasi kasus yang meyakinkan. Pembuktian memainkan peran penting dalam kemajuan pengetahuan, memastikan keadilan, dan mendorong keterampilan berpikir kritis dan penalaran. Dengan memahami dan menerapkan prinsip pembuktian, para peneliti, profesional hukum, ilmuwan, matematikawan, dan filsuf dapat berkontribusi pada kemajuan bidang masing-masing dan usaha yang lebih luas untuk mencari kebenaran dan pemahaman (Dee 2024, 9).

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dalam pengertian yang luas adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan (Harahap, 1991, 1). Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara (Harahap 1991, 1).

Menurut Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa: Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. (Hiarieej 2012, 2).

Menurut R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Subekti 2001, 1). Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian

dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara mana pun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum (Fuady 2006, 48).

Jadi pembuktian dalam hukum pidana adalah proses mengumpulkan dan mengajukan bukti-bukti yang sah untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana, sehingga hakim dapat memutuskan perkara dengan benar dan adil berdasarkan fakta yang terungkap.

3.1.2. Pengertian Pembuktian menurut Hukum Perdata

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang sehingga menutup kemungkinan akan pembuktian bagi pihak lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis (Yulia 2018, 55).

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal (Yulia 2018, 55).

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah yang dalam

hukum acara perdata disebut fakta *notoir*, yaitu hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum (Yulia 2018, 57).

Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan (Effendie 1999, 50).

Dengan demikian pembuktian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sebuah sengketa untuk memberikan sebuah kepastian tentang benar atau tidaknya peristiwa hukum dengan menggunakan alat bukti yang telah ditentukan oleh hukum, sehingga dapat menghasilkan sebuah penetapan atau putusan dari pengadilan.

3.2 Pembuktian dalam Hukum Pidana

3.2.1 Parameter Pembuktian

Suatu pembuktian perkara pidana baik yang dilaksanakan secara langsung maupun yang dilaksanakan secara elektronik atau *online* dapat dikatakan ideal apabila memenuhi parameter kualitas pembuktian. Eddy O. S. Hiariej mengemukakan bahwa setidaknya terdapat enam parameter pembuktian sebagai acuan penilaian apakah pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku (Hiarieej 2012, 15). Berikut penjelasan enam parameter pembuktian:

3.2.1.1 *Bewijstheorie*

Bewijstheorie adalah teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk

keyakinannya. Sumber-sumber hukum pembuktian yaitu, undang-undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi (Sasangka 2003, 11).

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal (Ante 2013, 98).

Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh digunakan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Berikut empat sistem atau teori pembuktian tersebut (Hamzah 2008, 250):

1. *Positief Wettelijke Bewijs Theorie*

Teori atau sistem pembuktian ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, di sini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut (Hiarieej 2012, 20).

Jadi walaupun hakim tidak yakin bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang maka seseorang tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.

Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif ini, keputusan hakim didasarkan pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga penilaian mereka tidak tergantung pada keyakinan pribadi atau pertimbangan hati nurani. Dengan mengacu pada alat bukti yang ditentukan, hakim berperan sebagai pelaksana undang-undang yang bertugas untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada (Dee 2024, 34).

Dalam sistem ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh preferensi atau keyakinan pribadi. Dalam mencari kebenaran, hakim harus menguji alat bukti yang ada dan mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, sistem ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim (Dee 2024, 35).

Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa.

Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.

2. *Conviction In Time*

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa

atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim (Dee 2024, 29).

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam kasus dan membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi mereka. Namun, kelemahannya adalah meningkatkan risiko ketidakpastian hukum, karena keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada keyakinan subjektif masing-masing hakim. Hal ini juga dapat memunculkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh pribadi dalam pengambilan keputusan hukum (Dee 2024, 29).

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti (Dee 2024, 30).

3. *Conviction In Raison*

Sistem pembuktian *Conviction In Raison*, mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim di sini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang (Dee 2024, 31).

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan (Dee 2024, 32).

Dalam proses pembuktian, hakim harus mampu mengungkapkan alasan-alasan yang mendukung keyakinannya. Alasan-alasan tersebut harus berdasarkan fakta dan bukti yang relevan yang disajikan dalam persidangan. Keyakinan hakim tidak boleh didasarkan semata-mata pada keyakinan tanpa dasar yang jelas. Dalam sistem pembuktian *conviction in raisone*, keputusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Dee 2024, 33).

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Sistem ini adalah mendasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*), sistem pembuktian ini merupakan suatu keseimbangan antara kedua sistem tersebut. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang dikenal, bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (Dee 2024, 37).

Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, keputusan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada penilaian alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang. Hal ini berarti bahwa hakim harus mendasarkan keputusannya pada bukti-bukti yang memenuhi syarat secara hukum. Dalam sistem ini, keputusan hakim tidak hanya bergantung pada keyakinan pribadi, tetapi juga harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur alat-alat bukti yang dapat diterima. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang objektif (Dee 2024, 37).

HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hak tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang berbunyi:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang mana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) Pasal 6 yang berbunyi:

“Tiada seorang jua pun dapat dijatuhkan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.”

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan (Hermansyah 2020, 98).

Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3.2.1.2 *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara (Hiarieej 2012, 17).

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah:

1. Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada

perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (Harahap 2002, 286).

Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHP (26), yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Dalam hukum acara pidana, perihal keterangan saksi penjelasannya tercantum dalam Pasal 1 (27) dan Pasal 185 KUHP yang berbunyi:

Pasal 1 (27):

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Pasal 185 KUHP:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

2. Keterangan Ahli

Untuk mencapai kebenaran materiil, untuk kasus-kasus tertentu tidak cukup hanya berlandaskan keterangan saksi saja tetapi pihak penegak

hukum membutuhkan keterangan saksi ahli untuk menjelaskan suatu pakta yang masih kabur berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Mengutip pendapat Michael dalam buku karangan Hatta, dkk. bahwa, saksi ahli adalah seseorang yang dapat menyimpulkan berdasarkan pengalaman keahliannya tentang fakta atau data suatu kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun oleh orang lain, serta mampu menyampaikan pendapatnya tersebut (Hatta 2020, 82).

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan seseorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.”

Pasal tersebut memang belum menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang di tuangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (Hatta 2020, 82).

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (Hatta 2020, 85).

3. Surat

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Definisi surat Asser-Aneme adalah surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran (Hamzah 2002, 271). Dan menurut I. Rubini dan Chaidir Ali Bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis) yang memuat tanda-

tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat) (Hulam 2002, 64). Berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat terdiri empat yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP yaitu:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.

Konkretnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan dari kata diperoleh berarti diambil dengan cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoretik.

Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan *yudex facti* dibatalkan Mahkamah Agung RI (Mulyadi 2007, 189).

5. Keterangan Terdakwa

Taufiqul Hulam mengatakan perihal penggunaan alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan individu hakim untuk dapat melahirkan kesimpulan atau persangkaan atau tidak (Hulam 2002, 85), ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 188 ayat (3):

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Andi Hamzah, dari bunyi pasal 188 tercermin bahwa pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang. Apa yang dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum (Hamzah 2002, 272).

3.2.1.3 *Bewijsvoering* (Penyampaian Alat-alat Bukti)

Secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Sebagaimana yang dikutip oleh Eddy dalam buku karangan Herbert L. Packer yang berjudul *The Limit of The Criminal Sanctioni*, bahwa bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process model*, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga sering terjadi seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh

dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalistis. Konsekuensi selanjutnya mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada (Hiarieej 2012, 20).

Suatu bukti yang didapat secara tidak sah tidak patut dijadikan sebagai bukti. Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dimaksud adalah bertentangan dengan hukum (*unlawful legal evidence*) (Hiarieej 2012, 21). Dalam persidangan, para pihak dapat melakukan pemeriksaan silang terhadap alat bukti, dalam hal ini Hakim dapat melakukan pengamatan secara seksama dan menilai kesesuaian alat bukti yang dihadirkan apakah sesuai atau bertentangan dengan hukum. Persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *online* mekanisme yang sama tetap diberlakukan terlepas dari faktor teknik proses pembuktian, diperlukan kehati-hatian Hakim dalam mencermati dan mengkonfirmasi alat bukti hingga tumbuh keyakinan objektif (Hiarieej 2012, 22).

3.2.1.4 *Bewijslast* (Beban Pembuktian)

Bewijslast adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum Pidana teori ini dijalankan oleh Jaksa Penuntut umum dan Penasihat hukum terdakwa. Jaksa Penuntut umum sebagai pihak yang wajib membuktikan dakwaan yang telah di layangkan sedangkan Penasihat hukum terdakwa membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Dikutip dari Michael Cavadino dan James Dignan bahwa, hukum acara pidana secara universal termasuk di Indonesia menganut prinsip diferensiasi fungsional di mana tugas penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan peradilan oleh Hakim. Dalam praktiknya, bukan saja penuntut umum yang diberi beban pembuktian akan tetapi terdakwa melalui kuasa hukumnya juga turut melakukan pembuktian dalam persidangan (Hiarieej 2012, 23).

Penuntut umum dalam fungsi ini berupaya sedemikian rupa untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah, dilain pihak penasihat hukum akan berusaha pula untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Proses ini dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian secara berimbang (Mulyadi 2007, 103).

Pembuktian yang dilakukan secara bolak-balik ini wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan para pihak baik penuntut umum maupun terdakwa memiliki ruang dan kesempatan yang sama dalam melakukan pembuktian sehingga Hakim dapat melakukan penilaian secara objektif (Mulyadi 2007, 104).

3.2.1.5 *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti-nya suatu dakwaan. Penilaian atas kuat tidaknya alat bukti dilakukan oleh Hakim, dalam hal ini Hakim memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu alat bukti dapat dihadirkan dalam persidangan memiliki relevansi dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan. Hakim dituntut untuk jeli meneliti setiap alat bukti apakah memiliki kekuatan pembuktian atau tidak, hal ini sangat tergantung dari informasi yang didapatkan selama proses pembuktian (Hiarreej 2012, 25).

Informasi yang diperoleh Hakim terkait dengan alat bukti harus komprehensif sifatnya atau tidak parsial tapi merupakan kesatuan utuh, selanjutnya informasi tersebut oleh Hakim dipakai guna menilai sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak (Hiarreej 2012, 26).

3.2.1.6 *Bewijs Minimum*

Bewijs Minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, atau harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk

dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimumnya* adalah dua alat bukti (Hiarieej 2012, 26).

Ketentuan mengenai dua alat bukti yang sah sebagai bukti minimum yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, wajib diperoleh dengan cara yang sah, di mana alat bukti dimaksud adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : saksi; ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.

3.2.2 Prinsip Pembuktian Berdasarkan KUHAP

Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang prinsip pembuktian, yaitu:

3.2.2.1 Hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP, bahwa hal-hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan (Rosita 2003, 20), yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui secara umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
2. Sesuatu keyakinan atau pengalaman yang selamanya dan sekaku mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

3.2.2.2 Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.”

3.2.2.3 Satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*)

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP (Harahap 2007, 274).

3.2.2.4 Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”

3.2.2.5 Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP, berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya (Harahap 2007, 321).

3.3 Pembuktian dalam Hukum Perdata

3.3.1 Beban Pembuktian

Beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, yang berbunyi Pasal 163 HIR:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

Pasal 283 RBg:

“Barangsiapa yang beranggapan mempunyai sesuatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

Pasal 1865 BW:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. diwajibkan Penggugat tidak membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus dikalahkan juga. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan dia tidak dapat membuktikannya, maka ia akan dikalahkan (Herinawati 2015, 75).

Tetapi dapat disimpulkan bahwa yang wajib membuktikan bukanlah hakim yang tugasnya memimpin jalannya sidang, melainkan pihak yang berperkara. Pihak yang berperkara di sini adalah penggugat dan tergugat. Jadi apabila suatu perkara, dalil-dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka pihak penggugat wajib membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukan ia harus dikalahkan, sedangkan kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus pula dikalahkan (Herinawati 2015, 76).

3.3.2 Asas-Asas Hukum Pembuktian

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah (Ali 2012, 61).

Mengutip kalimat J.H.P. Bellefroid bahwa, perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus (Fakhriah 2013, 44).

Khusus di dalam hukum pembuktian perdata di kenal asas-asas tersendiri, yang berbeda dengan apa yang di kenal dalam hukum pembuktian lainnya. Hukum acara perdata sendiri memiliki karakteristik tersendiri selaku bagian dari hukum privat. Berikut asas-asas dalam hukum pembuktian:

1. *Asas ius curia novit*

Asas ius curia novit ini adalah asas yang mengartikan bahwa setiap hakim itu harus dianggap tahu akan hukum perkara yang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara, dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya. Demikian juga hakim harus menciptakan hukumnya jika yang dihadapinya belum diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. Penciptaan hukum oleh hakim ini biasanya dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario* (Ali 2012, 63).

Berdasarkan asas *ius curia novit* ini, sehingga para pihak di alam pembuktian, hanya wajib untuk membuktikan fakta yang

dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya adalah menjadi kewajiban hakim. Hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (Mertokusumo 2002, 127).

2. Asas *Audi Et Alteram Partem*

Mengutip kalimat Milton C. Jacobs yang mengatakan bahwa *General rules of evidence are the same in equity as at law*. Inilah yang dalam istilah klasiknya dinamis asas *audi et alteram parten*, atau *eines manres rede ist keines mannes rede*. Asas kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan (Ali 2012, 63).

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Kedudukan prosesusal yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama. Hal ini berarti, bahwa hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak (Ali 2012, 63).

3. Asas *nemo testis indoneus in propria causa*

Asas ini berarti bahwa tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Sehingga berdasarkan asas ini, baik pihak penggugat atau pun pihak tergugat tidak mungkin tampil sebagai saksi dalam persengketaan antara mereka sendiri. Jadi sudah jelas, bahwa baik penggugat maupun tergugat sama sekali tidak dibolehkan sekaligus menjadi saksi di dalam pembuktian, untuk perkara mereka sendiri. Saksi sebagai alat bukti, harus didatangkan orang lain yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan (Ali 2012, 64).

Sehubungan dengan asas ini pun, ada ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap tidak mampu menjadi saksi (*recusatio*). Yang pertama, orang yang tidak mampu secara mutlak. Maksudnya hakim dilarang untuk mendengar kesaksian dari keluarga atau dan keluarga sementara menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak yang berperkara. Dan dilarang juga mendengarkan kesaksian dari suami atau istri dari salah satu pihak yang berperkara, meskipun sudah bercerai. Yang kedua, orang yang tidak mampu secara nisbi. Subjek yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun dan orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya sehat. Mereka ini dapat didengar keterangannya, tetapi tidak sebagai keterangan kesaksian (Yulia 2018, 63).

4. Asas *ultra ne petita*

Asas ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Berbeda dalam hukum pembuktian pidana di mana hakim dapat menyelidiki perkara itu lebih dari fakta yang terungkap oleh jaksa, bahkan kalau perlu saksi yang kemudian ternyata terlibat dalam tindak pidana itu, dapat ganti dijadikan terdakwa. Asas *ne ultra petita* dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk *preponderance of evidence*, hanya terikat pada alat bukti yang sah. Berbeda dengan hukum acara pidana, di mana hakim harus *beyond reasonable doubt*, harus yakin benar akan kebenaran alat bukti (Ali 2012, 65).

5. Asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya (Yulia 2018, 63).

6. Asas *negativa non sunt probanda*

Asas ini berarti bahwa sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud sebagai sesuatu yang bersifat negatif adalah

yang menggunakan perkataan larangan atau kata “tidak” Namun yang negatif ini dapat dibuktikan secara tidak langsung (Yulia 2018, 63).

7. Asas *actori incumbit probatio*

Asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barang siapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama (Yulia 2018, 63).

3.3.3 Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak (Fakhriah 2013, 40).

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi (Fakhriah 2013, 41).

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori (Fakhriah 2013, 53), yaitu:

3.3.3.1. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

3.3.3.2. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi tiga (Fakhriah 2013, 55), yaitu:

1. Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2. Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3. Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi tiga (Harahap 1991, 152), yaitu :

1. Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip

anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdota, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

3. Kekuatan pembuktian materil

Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik.

3.3.4 Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Secara sistematis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 284 RBg, 164 HIR, dan 1899 BW, maka alat bukti dalam hukum perdata yang dapat dihadirkan di persidangan adalah:

1. Alat Bukti Tertulis (surat)

Alat bukti tertulis atau surat ini diatur dalam Pasal 164, Pasal 285 sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 138, Pasal 165 dan Pasal 167 HIR, Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 BW. Dengan memperhatikan pasal-pasal

ini, maka alat bukti tertulis atau surat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi alat bukti tulisan atau surat berupa akta dan alat bukti tulisan atau surat bukan akta. Alat bukti tulisan berupa akta masih dapat dibedakan lagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Dengan demikian, dikenal ada tiga macam alat bukti tertulis atau surat yaitu, akta, yang terdiri dari akta autentik, akta di bawah tangan, dan alat bukti tertulis atau surat bukan akta (Hakim 2020, 37).

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 179, Pasal 309 RBg, Pasal 139 sampai dengan Pasal 152, Pasal 169 sampai dengan Pasal 172 HIR, Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1908 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Di mana pada dasarnya setiap yang bukan pihak dapat didengar keterangannya sebagai saksi (Hakim 2020, 42).

Ketentuan dalam Pasal 308 RBg/Pasal 171 HIR menyatakan bahwa:

- a.) tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan pendapat-pendapat khusus, serta
- b.) perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa keterangan saksi adalah mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri yang ia lihat, dengar atau alami sendiri dan bukanlah hal yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian "*testimonium de auditu*". Pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan itu bukan merupakan kesaksian yang sah atau mempunyai nilai pembuktian (Hakim 2020, 42).

3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan (*vermoedens, presumtions*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1915 BW dirumuskan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung, yang dapat dibedakan menjadi dua (Hakim 2020, 44).

Pertama, persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk vermoeden*). Pada persangkaan berdasarkan hukum ini, undang-undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata. Kedua, persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden, rechterlijke vermoeden*). Pada persangkaan berdasarkan kenyataan ini, hakimlah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa yang ingin dibuktikan dari suatu peristiwa lain yang sudah terbukti atau sudah terang nyata (Hakim 2020, 45).

Ketentuan dalam Pasal 310 RBg/Pasal 173 HIR menyatakan:

“Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain.”

Dari ketentuan Pasal 310 RBg ini menunjuk kepada persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke vermoeden*). Penilaian terhadap kekuatan pembuktian terhadap persangkaan berdasarkan kenyataan ini diserahkan kepada hakim. Jadi merupakan bukti bebas dan bukan bukti mutlak. Sedangkan persangkaan berdasarkan hukum atau undang-undang (*wettelijk vermoeden*) merupakan bukti mutlak dan bukan bukti bebas (Hakim 2020, 45).

4. Alat Bukti Pengakuan

Mengenai alat bukti Pengakuan (*bekentenis, confession*) diatur dalam Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313 RBg. Pasal 174, Pasal 175, Pasal 177 HIR, dan Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 BW. Sebagai alat bukti, pengakuan harus diberikan di depan persidangan. Pasal 311 RBg menyatakan:

“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.”

Ketentuan dalam Pasal 174 HIR menyatakan:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”

Pada dasarnya ada tiga macam pengakuan. Pertama, pengakuan murni adalah pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat secara keseluruhan, apa adanya, tanpa ada embel-embel tambahan, baik berupa penyangkalan maupun klausul pembebasan. Pengakuan murni mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Kedua, pengakuan dengan klausul adalah pengakuan yang disertai klausul tambahan yang bersifat membebaskan. Ketiga, pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat/berupa penyangkalan (Hakim 2020, 46).

Pengakuan dengan klausul maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak boleh dipecah-pecah atau dipisah-pisah (*onspitsbare aveu*). Maksudnya, hakim tidak boleh menerima pengakuan hanya sebagian dan sebagian lagi ditolak (Pasal 313 RBg/Pasal 176 HIR). Oleh karenanya, pengakuan dengan klausul maupun pengakuan dengan kualifikasi tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, hal mana masih diperlukan pembuktian lebih lanjut (Hakim 2020, 47).

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185, Pasal 314 RBg. Pasal 155 sampai dengan Pasal 158, Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 BW. RBg/HIR mengenal tiga macam sumpah.

Pertama, sumpah pelengkap (*suppletoir*) dalam Pasal 182 RBg dan Pasal 155 HIR. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa sumpah pelengkap diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang sudah ada namun masih perlu dikuatkan yang dijadikan dasar putusan hakim. Kepada siapa dibebankan untuk bersumpah, sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebaskan sumpah. Pihak yang dibebankan untuk bersumpah oleh hakim, hanya mempunyai pilihan mau mengucapkan sumpah atau tidak mau mengucapkan sumpah (Hakim 2020, 47).

Kedua, sumpah penaksiran (*aestimatoir*), sama dengan sumpah pelengkap, sumpah penaksiran sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Rbg/Pasal 155 HIR, juga diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah penaksiran ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat, apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian, namun jumlahnya belum ada kepastian dan tidak ada cara lain untuk memastikannya (Hakim 2020, 48).

Ketiga, sumpah pemutus dalam Pasal 183 RBg, Pasal 156 HIR, dan Pasal 1930 BW dapat dipahami bahwa sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lawannya, dan tidak dibutuhkan pembuktian sama sekali. Sumpah pemutus ini haruslah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang diminta bersumpah. Pihak yang diminta bersumpah dapat menolak atau menerima. Kalau ia menolak, ia dapat mengembalikan kepada lawannya asalkan pihak lawannya itu bersumpah mengenai perbuatan yang juga-dilakukannya.

Selanjutnya pihak yang diminta terakhir ini tidak dapat mengembalikan lagi, sehingga ia hanya dapat menolak atau menerima sumpah pemutus ini bersifat menentukan (Hakim 2020, 48).

Selain alat bukti di atas, dalam praktik peradilan perdata terdapat dua alat bukti lain, yaitu:

1. Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Dasar hukum mengenai pemeriksaan setempat ini diatur dalam Pasal 180 RBg/Pasal 153 HIR, di mana jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan (Hakim 2020, 49).

Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 284 RBg, Pasal 164 HIR, maupun Pasal 1866 BW. Namun demikian, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa ataupun obyek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti (Hakim 2020, 49).

2. Keterangan Ahli (*Expertise*)

Pasal 181 RBg/Pasal 154 HIR, Pasal 215 sampai dengan 229 Rv menentukan:

“Jika pengadilan negeri berpendapat, bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkatnya karena jabatan.”

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pengangkatan ahli didasarkan kepada dua hal. Pertama, oleh hakim secara *ex officio*. Dan kedua, atas permintaan salah satu pihak. Keterangan ahli itu berupa pendapat, atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya, yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Menurut hukum, seorang baru ahli, apabila dia memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu

pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) di bidang tersebut, lalu dia spesialisasi di bidang itu, bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman. Dan, spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (Hakim 2020, 50).

3.4 Pembuktian dalam KDRT

Pembuktian KDRT dalam perkara perceraian di Indonesia tidak diatur langsung dalam undang-undang dan hukum mana pun, dan sejauh ini tidak ada para ahli yang merangkumnya menjadi sebuah buku. Tetapi dalam penelitian ini akan dijelaskan jalan alternatif lain untuk dapat membuktikan adanya KDRT dalam suatu perkara perceraian. Yang dapat dijadikan alat bukti terjadinya KDRT adalah alat bukti *visum et repertum* didapatkan dari laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atau ahli forensik setelah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban.

3.4.1 *Visum Et Repertum*

Pengertian harafiah *visum et repertum* berasal dari kata “*visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Berarti, apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik, atau barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya (Soeparno 2002, 31). Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan) (Wardhani 2021, 17).

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis atau resmi penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap

seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan (Afandi 2017, 1). Menurut Budiyanto, ada beberapa dasar hukum *visum et repertum* yaitu, Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Oleh karena *visum et repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *visum et repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHP) (Afandi 2017, 2).

Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam pasal 179 KUHP sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan *visum et repertum* adalah Pasal 186 dan 187 yang berbunyi:

Pasal 186: "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."

Penjelasan pasal 186 KUHAP adalah keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (Afandi 2017, 3).

Pasal 187 (c): “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184. Perbedaannya dengan keterangan ahli atau surat adalah keterangan atau pendapat yang dibuat oleh ahli (termasuk dokter) berdasarkan keilmuannya, tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat dan ditemukan oleh si pembuat. Oleh karena berdasarkan keilmuannya, maka keterangan ahli atau surat tersebut yang dibuat oleh dokter harus dibuat atas dasar pemeriksaan medis (Afandi 2017, 4).

Pendapat yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis tentu saja tidak merupakan bagian dari *visum et repertum*. Pemeriksaan medis tersebut tidak harus dilakukan oleh dokter pembuat *visum et repertum* sendiri. Hal ini mengingat bahwa kemajuan ilmu kedokteran mengakibatkan berbagai keahlian khusus pula, sehingga pemeriksaan medis terhadap seseorang korban mungkin saja dibuat oleh beberapa dokter dari berbagai bidang spesialisasi (Afandi 2017, 4).

Pendapat dokter forensik yang dituangkan dalam sebuah *visum et repertum* sangat diperlukan oleh hakim sebagai sebuah keputusan di persidangan. Seorang hakim sebagai pemutus perkara tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik. Hasil pemeriksaan serta laporan tertulis ini akan digunakan untuk petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah. Hal ini mengartikan bahwa *visum et repertum* bukan saja sebagai petunjuk pada suatu perkara tindak pidana namun juga mendukung proses persidangan di pengadilan (Kristanto 2015, 49).

Dalam Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04/UM/01.06 tahun 1983 dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et repertum*. Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis tentang (resmi) penyidik pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Dengan demikian, menurut KUHAP keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya disebut *visum et repertum* (Kristanto 2015, 50).

Apabila *visum et repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP. Bagi penyidik (polisi atau polisi militer) *visum et repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi penuntut umum (jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu rumah sakit atau pelayanan kesehatan tentang tata laksana pengadaan *visum et repertum* (Afandi 2017, 5).

3.4.2 Makna Keterangan Ahli

Maka dalam konteks inilah kedudukan seorang ahli menjadi penting adanya untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kejelasan mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Menurut R. Soeparmono, secara teoritis istilah ahli (*expert*) dikelompokkan dalam tiga macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan (Soeparmono, 1989, hal. 30), yaitu:

1. Ahli (*deskundige*), yaitu orang yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan,
2. Saksi Ahli (*getuige deskundige*), yaitu orang yang menyaksikan barang bukti atau 'saksi diam' tersebut kemudian ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya,
3. *Zakundige*, yaitu orang yang menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat suatu mekanisme aturan mengenai tata cara pemberian seorang ahli dibidang tertentu untuk diminta keterangannya oleh aparat penegak hukum dalam membantu tugas mereka ialah untuk membuat terang suatu perkara yang dihadapi. Maka dengan demikian keberadaan seorang ahli dalam konteks tersebut tampak signifikan dalam upaya membantu peran pencari keadilan melalui sumbangsih pengetahuan yang ia miliki.

Secara yuridis, KUHAP memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai kapan dan dalam kasus-kasus apa (diantaranya dengan jelas disebutkan dalam KUHAP, seperti sebab-sebab kematian seseorang, dan lain-lain), keterangan ahli tersebut bisa diminta. M. Yahya Harahap mengklasifikasikannya pada dua tahap, yaitu pada tahap penyidikan dan persidangan (Harahap 2007, 297). Lebih jelasnya ia menguraikan, bahwa dengan membaca ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti ialah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini mengandung beberapa pengertian. Pertama, diminta dan diberikan ahli pada saat penyidikan, jadi pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik dapat meminta keterangan

ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Misalnya, apakah untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat ataupun untuk pemeriksaan bedah mayat dan sebagainya.

Kedua, atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan tersebut bisa berupa surat keterangan yang lazim disebut *visum et repertum*. Ketiga, laporan atau *visum et repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dan keempat, dengan tata cara dan bentuk laporan ahli seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau *visum et repertum*, mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Tata cara dan bentuk kedua ialah keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan. Permintaan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah diminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan.

Memperhatikan uraian di atas, tata cara dan bentuk keterangan ahli pada jenis kedua ini mengandung pengertian. Pertama, apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatan maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di

sidang pengadilan. Ketiga, bentuk keterangan lisan secara langsung di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera.

Pengertian yang keempat, untuk ahli yang memberikan keterangan lebih dulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Jadi, dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli yang di sidang pengadilan tidak dapat diberikan hanya berdasar sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, tapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberikan keterangan. Dan kelima, dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai pembuktian sehingga akhirnya hakim dapat memutuskan sesuai dengan prinsip keadilan (Sumaryono 1995, 148).

3.4.3 *Scientific Evidence* (Alat Bukti Saintifik)

Dalam KUHAP diatur terkait dengan alat bukti pada Pasal 184, yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti tersebut terdapat perkembangan pengaturan alat bukti, khususnya terhadap pembuktian dalam tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang mengatur tentang alat bukti, yakni:

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa; dan/atau
- f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memperkenalkan alat bukti lain sebagai perluasan alat bukti yang telah

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu pula dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai perluasan alat bukti dalam perkara lingkungan hidup. Dimana terdapat perluasan alat bukti yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu bukti ilmiah atau *scientific evidence* sebagai bukti pendukung (Prakarsa 2020, 4).

Pendayagunaan bukti ilmiah dalam proses pembuktian di pengadilan erat kaitannya dengan sains. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sains sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar dari sesuatu yang sedang dipelajari atau diselidiki. Keum J. Park menjelaskan terkait bukti ilmiah bahwa alasan setiap kasus lingkungan melibatkan penggunaan bukti ilmiah yang banyak dalam hal untuk membuktikan hubungan kausalitas. Bukti ilmiah diperlukan untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan dampak yang ditimbulkan) (Brata 2022, 40).

Bukti ilmiah merupakan perkembangan alat bukti dalam hal pengungkapan perkara yang dianggap perlu memerlukan penjelasan ahli di bidang tertentu. Tidak terbatas pada permasalahan lingkungan hidup saja melainkan perkara lain yang membutuhkan penjelasan ahli. Pada umumnya, pembuktian ilmiah didasarkan pada pengetahuan yang telah dikembangkan dengan menggunakan metode ilmiah. Ini berarti bahwa dasar bukti telah dihipotesiskan dan diuji dan diterima secara umum dalam komunitas ilmiah. Umumnya, banyak jenis bukti forensik sering dianggap sebagai bukti ilmiah, seperti pencocokan DNA, identifikasi sidik jari, dan bukti rambut/serat. Metode yang digunakan untuk mengembangkan jenis bukti ini umumnya di luar lingkup pengetahuan yang dimiliki hakim dan juri dan oleh karena itu biasanya diperkenalkan sebagai bukti ilmiah (Brata 2022, 41).

Besarnya pengaruh ilmu dan teknologi disertai dengan makin majunya model analisis risiko lingkungan membawa pengaruh pada peran hakim sebagai pembentuk hukum. Perkembangan ilmu dan teknologi berdampak pada kualitas kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (Brata 2022, 41).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup menentukan bahwa bukti ilmiah dapat digunakan dalam perkara lingkungan. Tujuan bukti ilmiah dalam kasus lingkungan adalah untuk menambah keyakinan hakim serta memberikan panduan bagi hakim untuk menilai keautentikan suatu alat bukti. Pedoman tersebut memberikan contoh-contoh bukti ilmiah, antara lain hasil analisis laboratorium, penghitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan yang disampaikan oleh ahli. Pedoman juga menyatakan bahwa untuk dapat menjadi bukti hukum, bukti ilmiah tersebut harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan.

Scientific evidence ini dilakukan dalam rangka pembuktian perkara lingkungan hidup, yaitu untuk menerangkan bukti-bukti apa saja yang sulit untuk dibuktikan secara umum atau dengan kata lain membutuhkan penjelasan serta metode ilmiah oleh ahli dalam proses pembuktiannya. *Scientific evidence* merupakan perluasan alat bukti dalam hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai antisipasi terhadap kekakuan hukum yang terkadang aturan yang ada yang justru membatasi penyelesaian dalam setiap kasus lingkungan hidup. Fenomena perluasan alat bukti dalam KUHAP ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan hukum pembuktian dan diharapkan dapat memberikan arah kepastian hukum tentang alat bukti ilmiah yang diakui dalam “beban pembuktian” di Negara ini (Brata 2022, 42).

Konsep *scientific evidence* sebagai transformasi alat bukti ilmiah menjadi alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian tindak pidana

lingkungan tidak terlepas dari peranan hakim dalam penilaian alat bukti. Bukti ilmiah dianggap sah jika proses pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti didasarkan pada metode yang paling ilmiah, valid, *up-to-date* dan diakui oleh para ahli ilmiah yang relevan sesuai dengan keilmuannya. Jika dalam persidangan ingin menyerahkan bukti ilmiah yang belum diterima secara umum di dalam komunitas ilmiah, sering terjadi bahwa pengadilan akan menentukan validitas teori ilmiah yang menjadi dasar bukti tersebut (Brata 2022, 45).

3.4.4 Titik Singgung Pembuktian Perdata-Pidana

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat beberapa titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana yang perlu diperhatikan. Titik singgung ini menjadi penting karena kedua bidang hukum ini sering kali bersinggungan dalam penanganan kasus-kasus tertentu. Titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana muncul dalam berbagai aspek, termasuk objek sengketa, sanksi dan pemulihan, proses hukum, putusan pengadilan, koordinasi antara penegak hukum, serta prinsip dan asas hukum. Pemahaman yang baik mengenai titik singgung ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan komprehensif. Penegak hukum, baik di bidang pidana maupun perdata, perlu bekerja sama secara efektif untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan mencapai keadilan substantif dalam setiap kasus (Gaol 2023, 4059).

Meskipun perbuatan melawan hukum perdata dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain (*onrechtmatige daad*), namun belum tentu perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana (*strafbaar feit*), melainkan dikualifikasi sebagai suatu persengketaan hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (kepentingan privat), sehingga meniadakan hak negara untuk menuntut pelaku dan dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak

termasuk ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata (Harahap 2002, 52).

Salah satu prinsip hukum pidana yaitu *ultimum remedium* atau dapat diartikan apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum diupayakan dengan hukum pidana. Dalam mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, terlebih dahulu diawali dengan suatu kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu perbuatan di masyarakat yang sebelumnya tidak dianggap memiliki sifat jahat (*mens rea*) kemudian oleh negara dipandang penting untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi pidana (Sudarto 1990, 67).

Kebenaran materiil dari suatu putusan perkara pidana dapat mempengaruhi dan menentukan kedudukan dari suatu hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata. Namun, kebenaran materiil dalam putusan perkara pidana tersebut tidak dapat secara seta merta mengubah kedudukan dari suatu hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata yang lahir terlebih dahulu. Perubahan hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan legitimasi berdasarkan putusan perkara perdata yang amarnya bersifat deklaratoir dan konstitutif dari suatu lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara perdata (Gaol 2023, 4060).

Berkaitan dengan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, maka yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah makna titik singgung yang secara terminologi dimaknai sebagai persentuhan atau pertalian antara hukum pidana dan hukum perdata dalam suatu kasus persidangan. Biasanya hal ini menjadi perdebatan antar penegak hukum dalam mencari satu kesimpulan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum antar individu atau menjadi hukum publik dimana

negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari suatu peristiwa hukum yang dapat merampas hak-haknya (Gaol 2023, 4060).

Pada saat mengurai titik singgung dari sisi keperdataan pada suatu perkara pidana sama halnya dengan penjatuhan putusan pada umumnya dimana hakim harus melalui serangkaian proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum disertai argumentasinya, dimana keseluruhan proses tersebut mencakup tiga tahapan yaitu mengonstatisir (penilaian dan pembuktian), mengualifisir (pengelompokan), dan mengonstituir (penentuan). Sehingga dalam hal ini penjelasan tentang titik singgung aspek keperdataan pada kasus hukum pidana tetaplah melalui tiga tahapan tersebut (Irhammudin 2024, 61).

1. Tahapan Konstatisir

Pada tahapan ini, hakim harus menganalisis validitas peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim harus menilai kebenaran dari peristiwa pada perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana ada tahapan adjudikasi surat dakwaan yang memegang peranan penting dan disebut sebagai “mahkota persidangan” sehingga yang dijadikan dasar dalam memutus perkara adalah surat dakwaan bukan surat tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP bahwa musyawarah terakhir yang diambil untuk membuat keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Selain surat dakwaan, pedoman dasar dalam penjatuhan vonis perkara pidana adalah pembuktian mengenai terbukti atau tidaknya surat dakwaan yang secara materiil berisikan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Penilaian kebenaran suatu peristiwa sebagaimana dalam surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum mulai dari mendengarkan keterangan saksi *a charge* dan saksi *a de charge*, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan surat sebagai

alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP. Penilaian tersebut harus didasari minimal dua alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi yang didukung surat maupun surat petunjuk yang menjelaskan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pada kesimpulannya dapat dipahami bahwa ketentuan minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim diperlukan dalam tahapan konstatasi. Kualitas pembuktian dari penuntut umum dan penasihat hukum serta kecermatan hakim menjadi kunci untuk mencapai suatu kebenaran materil yang dapat mengarah pada suatu kebenaran dari peristiwa yang telah didakwakan pada Terdakwa tanpa adanya keraguan. Namun pada tahapan ini, hakim belum sampai pada penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pada diri Terdakwa baik yang berkaitan dengan syarat subjektif (*mens rea*) ataupun syarat objektif (*actus reus*) (Gaol 2023, 4061).

2. Tahapan Kualifikasi

Pada tahapan kualifikasi, hakim menentukan benar tidaknya suatu peristiwa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Terdakwa untuk selanjutnya ditentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada diri pelaku baik yang berkaitan dengan syarat subjektif (*mens rea*) ataupun syarat objektif (*actus reus*). Hakim harus dapat mengualifikasi apakah perbuatan yang terbukti dilakukan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum pidana (*wederrechtelijk*) atau hanya perbuatan melanggar hukum perdata (*onrechtmatige daad*). Dalam proses kualifikasi ini, hakim sudah dapat menentukan apakah ada aspek hukum keperdataan pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau ada tidaknya alasan

penghapus pidana pada Terdakwa baik berupa alasan pembedah ataupun alasan pemaaf.

Syarat subjektif (*mens rea*), yaitu pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku yang dinilai mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan berdampak negatif dan mampu menentukan kehendaknya sendiri pada saat melakukan perbuatan tersebut. Kedua, adanya kesengajaan yaitu pelaku benar-benar menghendaknya atau kelalaian yaitu kurangnya kehati-hatian dari pelaku. Dan ketiga, tidak adanya alasan pemaaf sebagai alasan untuk menghapus kesalahan dari pelaku.

Syarat objektif (*actus reus*) yaitu pertama, memenuhi rumusan undang-undang sebagai pengejawantahan asas legalitas sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut sebagai bentuk tindak pidana dan kedua, bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembedah) sebagai alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pelaku.

Dalam hal mengualifisir terpenuhi atau tidaknya unsur subjektif, pada dasarnya cukup dengan dianalisis ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sepanjang tidak didapati alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) dan ataupun pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 KUHP), maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun dalam unsur objektif, maka yang perlu dikualifisir oleh hakim disamping pembuktian suatu peristiwa yang sudah dilakukan di tahapan konstatisir, maka perlu dikaji juga ada tidaknya ketentuan undang-undang dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut (Pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP). Dengan demikian, hakim pada dasarnya mengualifisir dua hal, yaitu dapat dipidana atau tidaknya pelaku (*strafbaarheid van de persoon*) dan

dapat dipidana atau tidaknya perbuatan (*strafbaarheid van de feiten*) (Gaol 2023, 4062).

3. Tahapan Konstituir

Hakim menerapkan hukum terhadap fakta yang sudah dikualifisir pada tahapan sebelumnya dengan menilai ada atau tidaknya kausalitas antara fakta tersebut dengan terlanggarnya aturan hukum dalam kasus pidana. Hakim menarik suatu kesimpulan dari fakta yang sudah dikualifisir dan mengimplementasikan hukum yang tepat terhadap fakta tersebut. Dalam tahap ini, hakim sudah menetapkan hukum yang mana terhadap peristiwa yang sudah dikualifisir, antara lain menetapkan perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik atau tidak namun bukan suatu perbuatan pidana yang dihapus karena suatu alasan penghapus pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya atau terklasifikasi dengan jelas sebagai kasus perdata.

Setelah melalui tiga tahapan tersebut di atas, maka hakim diharapkan dapat menemukan titik singgung hubungan hukum perdata dan hukum pidana. Titik singgung hukum perdata pada perkara pidana dapat ditemukan pada tahap kualifisir ketika menetapkan perbuatan pelaku apakah terklasifikasi sebagai suatu tindak pidana atau sebagai kasus perdata. Dan pada tahap akhir yaitu konstituir, hakim mempertimbangkan fakta yang sudah dikualifisir dengan menerapkan hukum yang tepat berupa penjatuhan putusan lepas ketika setelah dikualifisir justru perbuatan pelaku terklasifikasi sebagai suatu perbuatan yang masuk dalam perkara perdata yang sudah seharusnya diselesaikan melalui peradilan perdata bukan peradilan pidana.

Apabila ditelaah secara seksama, tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372, 274 KUHP) dalam konteks hubungan hukum yang diawali dan didasari hubungan kontraktual adalah ditentukan kepada itikad tidak baik (*mens rea*) dari terdakwa. Apabila itikad tidak baik (*mens rea*) tersebut sebenarnya sudah ada sejak

sebelum pelaksanaan kontrak, akan tetapi baru diketahui kemudian dalam masa pelaksanaan kontrak atau setelah kontrak dilaksanakan, maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), karena adanya itikad tidak baik (*mens rea*) dari terdakwa melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan dalam tahap perancangan dan negosiasi pembuatan kontrak. Sedangkan dalam perspektif hukum perdata dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*, Pasal 1365 KUH Perdata), karena tiada sepakat apabila sepakat itu diperoleh dengan penipuan (*bedrog*, Pasal 1321 Jo. Pasal 1320 KUH Perdata), konsekuensinya kontrak dapat dibatalkan oleh Hakim.

Sedangkan apabila itikad tidak baik (*mens rea*) tersebut terjadi dalam masa pelaksanaan kontrak atau setelah kontrak dilaksanakan, maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372, 374 KUHP), karena adanya itikad tidak baik (*mens rea*) Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selama masa pelaksanaan kontrak atau setelah kontrak dilaksanakan. Sedangkan dalam perspektif hukum perdata dikualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*, vide Pasal 1237, 1238, 1239 KUH Perdata), karena kontrak yang dibuat memenuhi syarat sahnya suatu kontrak baik syarat subjektif maupun objektif, maka kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (vide Pasal 1338 Jo. Pasal 1320 KUH Perdata), konsekuensinya pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga serta pemenuhan pelaksanaan kontrak atau membatalkan kontrak (vide Pasal 1236, 1239, 1242, 1243, 1267 KUH Perdata).

Dengan demikian, penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia adalah ada atau tidaknya itikad baik dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual

tersebut, sehingga dapat dipisahkan antara tindak pidana penggelapan sebagai ranah hukum pidana dengan wanprestasi dengan itikad baik sebagai ranah hukum perdata (Gaol 2023, 4063).

